

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PAINAN, JANUARI 2023**

## KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2022, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2022, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 10 Januari 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**BERISKHAN, S.Sos, M.Si**

NIP. 20302 199302 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I      PENDAHULUAN .....	3
1.1.   Maksud dan Tujuan .....	6
1.2.   Landasan Hukum .....	6
1.3.   Sistematika Penulisan .....	7
BAB II     IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	8
BAB III    KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	11
4.1.   Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan .....	11
4.2.   Basis Akuntansi .....	13
4.3.   Basis Pengukuran .....	14
4.4.   Penerapan Kebijakan Akuntansi .....	16
BAB V      PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	16
5.1.   Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos .....	16
BAB V      P E N U T U P .....	19
6.1.   Kesimpulan .....	19

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu:
  1. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi
  2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Bidang Penanaman Modal


Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **"Melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar"**

Sedangkan fungsi Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**



### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, Neraca, dan CALK

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I     PENDAHULUAN
  - 1.1. Maksud dan Tujuan
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Sistematika Penulisan
- BAB II    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- BAB III   KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
  - 4.2. Basis Akuntansi
  - 4.3. Basis Pengukuran
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
- BAB IV    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  - 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos
- BAB V     P E N U T U P
  - 6.1. Kesimpulan

**B A B II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

2.1. Ikhtisar relisasi anggaran Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 5 (lima ) program, 11 ( sebelas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat ) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.374.538.582 ( empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah )dan terealisasi sebesar Rp.4.132.206.330 ( empat milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau (94.46%) dengan rincian sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu
1	2	3	6	7
<b>XI</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>4.374.538.582</b>	<b>4.132.206.330</b>	<b>94.46</b>
<b>I</b>	<b>PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>3.670.575.616</b>	<b>3.544.956.124</b>	<b>96.58</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Administrasi keuangan perangkat Daerah</b>	<b>32.754.670</b>	<b>32.360.700</b>	<b>98.80</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.711.416.710</b>	<b>2.631.971.516</b>	<b>97.07</b>
<b>2</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN</b>	<b>111.678.160</b>	<b>102.000.704</b>	<b>91.33</b>
	a. Honorarium Pegawai	68.800.00	66.160.000	96.16
	b. Belanja Barang dan Jasa	42.878.160	35.840.704	83.59
<b>II</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>32.754.670</b>	<b>32.360.700</b>	<b>98.80</b>
<b>3</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.754.670</b>	<b>32.360.700</b>	<b>98.80</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.754.670</b>	<b>32.360.700</b>	<b>98.80</b>
<b>III</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>368.736.497</b>	<b>360.391.992</b>	<b>97.73</b>
<b>4</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</b>	<b>15.697.352</b>	<b>15.668.521</b>	<b>99.82</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.697.352</b>	<b>15.668.521</b>	<b>99.82</b>
<b>5</b>	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>21.605.000</b>	<b>21.405.000</b>	<b>99.07</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.605.000</b>	<b>21.405.000</b>	<b>99.07</b>
<b>6</b>	<b>Penyediaan bahan logistik Kantor</b>	<b>27.253.160</b>	<b>27.252.522</b>	<b>100</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>27.253.160</b>	<b>27.252.522</b>	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>22.248.485</b>	<b>21.338.820</b>	<b>95.91</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.248.485</b>	<b>21.338.820</b>	<b>95.91</b>
<b>8</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>58.00</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>58.00</b>
<b>9</b>	<b>Fasilitas kunjungan tamu</b>	<b>10.230.000</b>	<b>10.230.000</b>	<b>100</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.230.000</b>	<b>10.230.000</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>261.702.500</b>	<b>258.697.129</b>	<b>98.85</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>261.702.500</b>	<b>258.697.129</b>	<b>98.85</b>

<b>II</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>13.531.430</b>	<b>13.267.180</b>	<b>98.05</b>
10	Pengadaan mebel	13.531.430	13.267.180	98.05
	a. Belanja barang dan jasa	13.531.430	13.267.180	98.05
<b>III</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>213.990.459</b>	<b>203.766.348</b>	<b>95.26</b>
11	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	78.499.159	75.275.888	95.89
	Belanja barang dan jasa	78.499.159		
12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	135.491.300	128.490.460	94.83
	a. Belanja Barang dan Jasa	135.491.300	128.490.460	94.83
<b>IV</b>	<b>PEMILIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>218.467.690</b>	<b>201.197.684</b>	<b>92.10</b>
13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	151.229.690	136.072.684	89.98
	a. Belanja tenaga sopir	34.000.000	34.000.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	117.229.690	102.072.684	87.21
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	21.850.000	21.850.000	100
	a. Belanja Barang dan Jasa	21.850.000	21.850.000	100
15	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	45.388.000	43.275.000	95.34
	a. Belanja Barang dan Jasa	45.388.000	43.275.000	95.34
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>62.971.590</b>	<b>59.688.400</b>	<b>94.79</b>
<b>V</b>	<b>Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota</b>	<b>41.779.8000</b>	<b>39.784.800</b>	<b>95.22</b>
16	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	41.779.800	39.784.800	95.22
	a. Honorarium pegawai	6.000.000	6.000.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	35.779.800	33.784.800	94.82
<b>VI</b>	<b>Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>21.191.790</b>	<b>26.566.350</b>	<b>97.65</b>
17	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota	21.191.790	19.903.600	93.92
	a. Honorarium pegawai	6.000.000	5.000.000	83.33
	b. Belanja Barang dan Jasa	15.191.790	14.903.600	98.10
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>144.953.398</b>	<b>142.280.848</b>	<b>98.57</b>
<b>VII</b>	<b>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ Kota</b>	<b>144.953.398</b>	<b>142.280.848</b>	<b>98.57</b>
18	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	19.000.000	18.834.150	99.13
	a. Honorarium pegawai	6.000.000	6.000.000	1000
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	12.834.150	98.72
19	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota	125.953.398	123.446.698	98.01
	a. Honorarium pegawai	13.200.000	13.200.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	112.753.398	110.246.698	97.78
<b>IV</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>80.663.042</b>	<b>73.233.112</b>	<b>89.13</b>
<b>VII</b>	<b>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satunpintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota</b>	<b>80.663.042</b>	<b>73.233.112</b>	<b>89.13</b>
20	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50.663.022	48.440.322	95.61
	a. Honorarium pegawai	13.800.000	12.700.000	92.03
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.863.022	35.740.322	96.95
21	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	30.000.000	24.792.790	82.64
	a. Honorarium pegawai	6.000.000	6.000.000	100

	b	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	18.792.790	78.30
V		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	415.374.936	312.047.846	75.12
IX		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	415.374.936	312.047.846	75.12
23		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	379.175.000	278.584.090	73.47
	b	Belanja Barang dan Jasa	379.175.000	278.584.090	73.47
24		Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	36.199.936	33.463.756	92.44
	a	Honorarium pegawai	13.200.000	13.200.000	100
	b	Belanja Barang dan Jasa	22.999.936	20.263.756	88.10
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.374.538.582</b>	<b>4.132.206.330</b>	<b>94.46</b>

## **B A B III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

#### **I. Sekretariat :**

##### **a. Program : Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

##### **1. Kegiatan Adminstrasi keuangan perangkat daerah**

Sub kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

##### **1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**

Sub kegiatan :

1. Evaluasi kinerja perangkat daerah

##### **2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan bahan logistik Kantor
  4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  6. Fasilitas kunjungan tamu
  7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Kegiatan Pengadaan milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan mebel
6. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman modal**

1. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota
- Sub Kegiatan :
1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota

### c. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal
2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota

### d. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal

### e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

### 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrua (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat***

***terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.***

Bagi OPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

### **3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset dengan rincian belanja sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan nilai : Rp. 45.388,000;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai Rp. 21.605.000;
  - c. Pengadaan mebel Rp.13.531.430;

> Pemeliharaan gedung kantor	Rp. 45.388.000,-
> Belanja modal proyektor/ Infocus	Rp. 5.335.000,-
> Belanja modal Pengadaan Printer	Rp. 6.270.000,-
> Belanja modal Pengadaan laptop	Rp. 9.800.000,-
> Belanja modal Pengadaan lemari arsip kayu	Rp. 9.600.000,-
> Belanja modal Pengadaan kursi putar	Rp. 649.880,-
> Belanja modal Pengadaan filling cabinet	Rp. 3.017.300,

## 2. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun	Rp. 1.474.885.442
Belanja yg terpakai s/d 31 Desember	Rp. 1.322.602.634
SISA	Rp. 132.262.808

Sisa sebesar **Rp. 132.262.808** merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya.

### 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan  
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan  
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

**B A B IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.**

**1. Belanja**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	2.864.516.710	2.774.931.516	96,87	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Honor
2	Belanja Barang & Jasa	1.474.885.442	1.322.602.634	89,47	Terdiri dari : Belanja habis pakai, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas
3	Belanja Modal	35.136.430	34.672.180	98,68	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Perlengkapan kantor dan Aset lainnya.

**2. Aset**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	0	0	
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)	1.264.234.746,43	13.025.053.786.43	
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	0	0	
	<b>JUMLAH ASET</b>	1.264.234.746,43	13.025.053.786.43	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

### 3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang BBM pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2021	Tahun 2022	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD)	0	0	0	
	a. Hutang ATK				
	b. Hutang BBM				
	c. Hutang Gaji				
	d. R/K (K) BUD				
	e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD)				
	Hutang Bank				
	Hutang Obligasi				
	Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	0	0	0	

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

### Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	1,251,180,946,91	242.332.252
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,251,180,946,91	242.332.252

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2022. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**BERISKHAN, S.Sos.MS.i**

NIP. 19720302 199302 1 001